



P U T U S A N

Nomor 1613 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa,

I Nama lengkap : **M. SOLIKIN alias**

BOLOT alias IIN.

Tempat lahir / umur : Mojokerto, 25 tahun/10 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kauman RT.04 RW.02 Desa Pugeran Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;

Sekarang Terdakwa I berada diluar tahanan.

II N a m a : **MOH. SODIQUN bin MULYADI.**

Tempat lahir / umur : Mojokerto, 39 tahun/06 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Penompo RT.08 RW.02, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
A g a m a : I s l a m.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1613 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : S w a s t a.

Terdakwa II tidak ditahan.

III N a m a : **AGUS HARYANTO alias DOHOK bin WHIYANTO.**

Tempat lahir / umur : Mojokerto, 33 tahun/20 September 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kauman RT.04 RW.02 Desa Pugeran Kecamatan
Gondang Kabupaten Mojokerto.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : S w a s t a.

Terdakwa III tidak ditahan.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. M. SOLIKIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. MOH. SODIQUN dan Terdakwa 3. AGUS HARYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2011 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011, bertempat di Counter DJAWA CELL Dusun Kejambon, Desa Gondang, Kabupaten Mojokerto atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil barang berupa 13 buah HP merk Cina, 10 buah kartu memori HP, 6 buah kartu perdana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MOH. YASIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, Yang lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya para Terdakwa sedang ngopi di warung di Pasar Pugeran Desa Gondang sekitar jam 17.00 WIB, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. AGUS HARYANTO mengajak Terdakwa 1. MOH. SOLIKIN dan Terdakwa 2. MOH. SODIQUN untuk mengambil HP “ayo jupok HP, soale countere sepi” lalu Terdakwa 2. MOH. SODIQUN dan Terdakwa 1. MOH. SOLIKIN menyetujuinya. Kemudian para Terdakwa berangkat menuju counter milik saksi MOH. YASIN dengan berjalan kaki, sesampainya di counter Terdakwa 3. AGUS HARYANTO merusak atau mencongkel serta memecahkan kaca jendela rumah dengan menggunakan alat berupa bubut atau linggis kecil yang dipersiapkan oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. MOH. SOLIKIN dan Terdakwa 3. AGUS HARYANTO masuk kedalam counter dan Terdakwa 2. MOH. SODIQUN bertugas mengawasi situasi dan kemudian masuk juga kedalam counter. Pada waktu didalam counter Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban langsung mengambil 13 buah HP merk Cina, 10 buah kartu memori dan 6 buah kartu perdana. Selanjutnya barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan dimasukkan kedalam tas ransel milik korban M. YASIN yang terletak didalam counter. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang diambil, para Terdakwa keluar melalui jendela counter dan Para Terdakwa berpisah jalan untuk besok paginya dijual. Kemudian pada hari KAMIS tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa 1. MOH. SOLIKIN ditangkap oleh anggota Polsek Gondang sedangkan Terdakwa 2. MOH. SODIQUN dan Terdakwa 3. AGUS HARYANTO sudah ditangkap lebih dahulu karena terlibat perkara lain. Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MOH. YASIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MOH. SOLIKIN, Terdakwa II. MOH. SODIQUN dan Terdakwa III. AGUS HARYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOH. SOLIKIN, Terdakwa II. MOH. SODIQUN dan Terdakwa III. AGUS HARYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1613 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

~ 13 (tiga belas) Dos HP merk Cina dikembalikan kepada saksi korban AHMAD FATAH YASIN ;

~ 1 (satu) buah linggis dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.308 / Pid. B / 2013 / PN.

MKT., tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa 1. M. SOLIKIN alias BOLOT alias IIN , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan ;

2 Membebaskan Terdakwa 1. M. SOLIKIN alias BOLOT alias IIN oleh karena itu dari Dakwaan tersebut di atas ;

3 Memerintahkan agar Terdakwa 1. M. SOLIKIN alias BOLOT alias IIN segera dikeluarkan dari tahanan ;

4 Memulihkan Hak Terdakwa 1. M. SOLIKIN alias BOLOT alias IIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya ;

5 Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa 1. M. SOLIKIN alias BOLOT alias IIN kepada Negara ;

6 Menyatakan Terdakwa 2.. MOH. SODIQUN bin MULYADI dan Terdakwa 3. AGUS HARYANTO alias DOHOK bin WHIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;

7 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2.. MOH. SODIQUN bin MULYADI dan Terdakwa 3. AGUS HARYANTO al. DOHOK bin WHIYANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

8 Memerintahkan Terdakwa 2. M. SODIQUN bin MULYADI dan Terdakwa 2. AGUS HARYANTO alias DOHOK bin WHIYANTO tetap dalam tahanan dalam perkara lain ;

9 Memerintahkan barang bukti berupa :

~ 13 (tiga belas) Dos HP merk Cina dikembalikan kepada saksi korban AHMAD FATAH YASIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ 1 (satu) Linggis besi dirampas untuk dimusnahkan ;

10 Membebani Terdakwa 2. M. SODIQUN bin MULYADI dan Terdakwa 2. AGUS HARYANTO alias DOHOK bin WHIYANTO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.Mkt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 3 September 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 September 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1613 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Kasasi atas Putusan Majelis hakim yang membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni (*Ontslog van rechtsvervolging*) ;

⇒ Walaupun menurut Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan prkatek peradilan telah diadakan terobosan berupa *contra leges* yaitu :

a Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 Lampiran terdapat penegasan :

- Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding ;
- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesesuaian dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;

Setelah kami mempelajari pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim terhadap putusan yang membebaskan Terdakwa M SOLIKIN alias BOLOT, kami berpendapat bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan akan tetapi karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya salah satunya Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya salah satunya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di depan persidangan dan lebih mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa SOLIKIN alias BOLOT di depan persidangan dan lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa AGUS HARYANTO dan Terdakwa MOH. SODIQUN (berdasarkan Pasal 189 ayat 4 KUHAP) keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Verbalisan Saksi dari Penyidik Usman Basori, SH, saksi Youdhi Armansyah dan saksi Satriot Mahardika yang menerangkan bahwa Terdakwa M. SOLIKIN ikut dalam perbuatan mengambil barang berupa 10 hp merk cina yang dilakukan dengan menggunakan 1 buah linggis dengan cara memecahkan kaca toko DJAWA CELL” milik korban Ahmad Fatah Yasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, sangat jelas jika Unsur mengambil barang berupa 10 hp merk cina secara bersama-sama Terdakwa MOH SODIQUN dan Terdakwa AGUS HARIYANTO telah terbukti dan terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian seharusnya Majelis hakim tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mojokerto tidak salah menerapkan hukum, karena dari sekian banyak alat bukti, 2 (dua) orang saksi dan 3 (tiga) orang saksi verbalisan yang diajukan Penuntut Umum, tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP. Sedangkan pendapat maupun rekaan yang diperoleh hasil pemikiran saja, bukanlah merupakan keterangan saksi. Maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang dinyatakan yaitu tidak ternyata Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sebuah tas warnma hitam, 13 (tiga belas) Handphone dan 18 (delapan belas) unit kartu memori milik saksi MOH. YASIN, sehingga unsur-unsur delik dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sehingga membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan (*vrijspraak*) ;

Bahwa selain dari pada itu, alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum hanyalah bersifat mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1613 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut ;**

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)

NIP. 195810051984031001.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1613 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)